

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 3, Nomor 2, 2023

Authors

Renville Antonio

Affiliation

Universitas Airlangga

Email

renvilleantonio@gmail.com

Date Submission

10 April 2023

Date Accepted

20 April 2023

Date Published

31 May 2023

DOI

10.52249

PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS ANGGOTA LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MELALUI REFORMULASI PARTAI POLITIK

Abstract

A solid party must have two abilities. First, activity and participation through political parties, this means that all political activities must go through party channels, all political activities or participation must go through parties, so that political anomalies and violence can be avoided. Second, regarding the role of political parties in mobilizing political participation, political parties must be able to mobilize political participation that comes from groups, thereby reducing pressure in the implementation of the existing political system. The large number of political parties shows the great diversity of cultural backgrounds and traditions of political party members. The recruitment of political cadres for political parties itself is of course filled with party cadres based on qualities who will later be prepared to become future leaders. Not only that, by having qualified and competent political cadres, it is hoped that they will be able to translate the vision, mission and goals of the political party so that they understand where the party is moving and its political maneuvers. However, the reality on the ground shows a gap between the hope of selecting qualified cadres and pragmatic cadres who only care about individual and group interests, where this gap can give rise to various meanings of political party reform. Assumptions like this are interesting to prove in the field, thereby motivating researchers to conduct research with a focus on political party reform which is intended to help improve the professionalism of future DPR RI members.

Keywords: *DPR, Political Parties, Professional Development*

Abstrak

Kepartaian yang solid harus mempunyai dua kemampuan. Pertama, aktivitas dan partisipasi melalui jalur partai politik, ini artinya semua aktivitas politik harus melalui jalur kepartaian, semua aktivitas atau partisipasi politik harus melalui partai, sehingga anomali dan kekerasan politik bisa dihindari. Kedua,

berkaitan peran partai politik dalam memobilisasi partisipasi politik, partai politik harus mampu memobilisasi partisipasi politik yang datang dari kelompok, sehingga mengurangi tekanan dalam pelaksanaan sistem politik yang ada. Banyaknya partai politik, menunjukkan banyaknya keanekaragaman latar belakangnya budaya dan tradisi anggota partai politik. Rekrutmen kader-kader politik partai politik ini sendiri tentunya diisi oleh kader-kader partai yang didasarkan pada kualitas yang kelak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Tidak hanya itu saja, dengan memiliki kader politik yang berkualitas dan berkompeten diharapkan mampu menerjemahkan apa yang menjadi visi, misi dan tujuan partai politik sehingga paham kemana arah gerak partai dan manuver politiknya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan antara harapan memilih kader yang berkualitas dengan kader yang pragmatis yang hanya sekedar mementingkan kepentingan individu dan kelompok, dimana kesenjangan tersebut memungkinkan melahirkan berbagai makna reformasi partai politik. Asumsi seperti ini menarik untuk dibuktikan di lapangan, sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan fokus pada reformasi partai politik yang dimaksudkan untuk turut meningkatkan profesionalitas dari anggota DPR RI di masa depan.

Kata Kunci: DPR, Partai Politik, Pengembangan Profesionalitas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang memiliki konsekuensi berupa supremasi hukum (Nasution, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum tidak dapat diartikan hanya sebagai “negara undang-undang” yang menangkal rasa keadilan rakyat (Wijoyo, 2020). Hal tersebut juga dikarenakan pembentukan Indonesia yang berlandaskan nilai demokrasi, di mana kekuasaan dari rakyat menimbulkan aturan yang menguntungkan dan mengayomi hak-hak rakyat. Keinginan tersebut dapat terlaksana dengan didukung oleh konstitusi, yaitu UUD NRI 1945. Konstitusi merupakan peraturan yang menjadi dasar pijakan kehidupan bernegara dalam mengayomi dan menjamin hak-hak rakyat. Menurut Al-Azhar (2018), UUD NRI 1945 memvalidasi penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia secara mendasar dalam pengaturan organisasi kenegaraan, memuat prinsip-prinsip politik dan hukum, serta jaminan HAM untuk meraih cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Aktualisasi negara hukum demokratis meliputi integrasi kedaulatan hukum (paradigma nomokratik) dan kedaulatan rakyat (demokratik) pada norma konstitusi (Fudin. 2022).

Setiap negara memiliki mekanisme sendiri dalam melaksanakan asas kedaulatan rakyat atau asas demokrasi. Dalam mekanisme demokrasi pemilihan wakil rakyat terdapat dua sistem yang digunakan, yaitu (1) sistem distrik; dan (2) sistem proporsional. Saat ini belum ada tolak ukur standar dalam sistem politik untuk menentukan bahwa sistem pemilu proporsional dan sistem pemerintahan parlementer lebih demokratis dibandingkan sistem pemilu distrik dan sistem parlementer presidensial. Berkaitan dengan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai sila ke empat pancasila diperlukan lembaga permusyawaratan rakyat sebagai representasi dari keutuhan komponen bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Hal ini menuntut pemerintah untuk menata MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) guna mencapai lembaga permusyawaratan rakyat yang mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya secara demokratis. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 NRI 1945 berbunyi bahwa MPR mencakup DPR dan DPD. Lebih lanjut, tujuan dari dibentuknya DPR sebagaimana ditetapkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 NRI 1945, menyatakan bahwa DPR memiliki kekuasaan legislatif. Berdasarkan Pasal 83 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan Perwakilan Rakyat Daerah (diubah UU No. 13 Tahun 2019) alat kelengkapan DPR meliputi (1) Pimpinan; (2) Badan musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan legislasi; (5) Badan anggaran; (6) Badan Kerjasama antar-parlemen; (7) Mahkamah kehormatan dewan; (8) Badan urusan rumah tangga; (9) Panitia khusus; dan (10) Alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh rapat paripurna. Komitmen anggota DPR menjadi penentu peningkatan akselerasi pelaksanaan tugas-tugas sehingga efektivitas organisasi dapat dicapai sesuai ukuran dan target.

Abdiansyah dkk. (2019) menyebutkan bahwa pembentukan badan legislasi ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi DPR dengan menyusun *operating goals*. Hal ini dilakukan dengan menyusun Prolegnas (Program Legislasi Nasional), di mana memuat urutan rancangan undang-undang untuk 1 tahun dan 5 tahun. Tujuan dan fungsi tersebut pada tataran implementasinya masih mengalami hambatan dalam mencapai efektivitas kinerja DPR yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang telah mengakar lama ialah tingginya presentase anggota DPR yang merangkap sebagai pengusaha diluar gedung parlemen. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memberikan data terbaru bahwa anggota badan legislasi yang berprofesi sebagai pengusaha aktif sekitar 46,68% dan non pengusaha sekitar 52,3%. Jika dilihat dari segi legislasi, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pribadi. Rangkap jabatan berbagai sudut pandang (manajemen, sosial, ekonomi, politik, dan etika) mencerminkan sebuah tindakan yang kurang patut untuk dilakukan. Polemik rangkap jabatan dinilai tidak etis dan menyebabkan timbulnya titik rawan. Contoh sederhana dari titik rawan meliputi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), Konflik Kepentingan Individu atau kelompok (*conflict of interest*), dan penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam beberapa kasus, perubahan tata tertib DPR memicu timbulnya masalah baru, yaitu tumpukan daftar Rancangan Undang-Undang sebagai beban masa sidang yang akan datang. Hal ini disebabkan adanya perubahan tata tertib dari yang semula mewajibkan kehadiran fisik masing-masing anggota menjadi hanya melalui tanda tangan di presensi atau daftar hadir.

Adanya ketentuan yang memperbolehkan anggota badan legislasi hanya menandatangani daftar hadir menjadi tanda pemberian kelonggaran kepada anggota untuk melaksanakan kesibukan diluar dari tanggungjawab anggota badan legislasi pada kepentingan DPR. Salah satunya apabila memiliki jabatan struktural maupun jabatan fungsional diluar institusi DPR. Rendahnya kehadiran ini turut disumbang dari kekosongan

kebijakan tentang larangan rangkap jabatan, misalnya jabatan anggota DPR dan jabatan non DPR (perusahaan swasta atau partai politik). Urgensi pelarangan rangkap jabatan tentu saja agar para anggota DPR fokus pada tujuan dan kepentingan bangsa dan negara serta menghindari lahirnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Munculnya berbagai beban persoalan dari lingkup anggota DPR, secara tidak langsung turut dipikul oleh organisasi partai politik yang menaungi anggota-anggota DPR terpilih. Partai politik dapat dikatakan memiliki peran dalam mendidik, memberi pengalaman, dan mengatur para anggotanya. Dalam budaya keorganisasian, partai politik memiliki kekuatan sosial untuk membentuk kinerja individu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan organisasi (Dewanto, 2019). Apabila dikaitkan dengan bentuk partai politik, nilai kebudayaan organisasi tersebut terkemas dan dikandung dalam agenda pengkaderan atau perekrutan anggota partai politik, dimana agenda ini dimaksudkan sebagai dasar komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan partai. Sehingga, agenda tersebut masuk dalam kategori “pintu pertama” dalam menyaring dan mencetak wakil rakyat profesional yang dapat menjunjung aspirasi serta kepentingan rakyat.

Pada kenyataannya, keberadaan partai politik pada lapangan masih menunjukkan bahwa partai politik belum memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi sebagai alat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Survei yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap partai rendah. Berdasarkan penilaian dari 45,8 persen responden, partai politik merupakan sebuah lembaga yang tidak kredibel. Tingkat kepercayaan publik terhadap Partai politik hanya sebesar 32,5 persen, sedangkan responden yang tidak menjawab sebesar 15,9 persen. Sementara hasil survei yang dilakukan Lembaga Suvery Indonesia (LSI) menunjukan bahwa dari beberapa lembaga yang ada di Indonesia seperti KPK, Presiden, Kepolisian, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik mendapatkan predikat lembaga dengan kepercayaan paling rendah di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi Partai Politik menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan publik.

Partai politik penting untuk kembali pada marwah dan makna sesungguhnya, sebagaimana makna tersebut dikandung dalam negara demokrasi agar demokrasi yang terjadi di Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengembalian makna partai politik pada hakikatnya sesungguhnya berarti mengembalikan fungsi partai yang sebenarnya. Maka dari itu, untuk dapat menyediakan pendidikan politik yang baik sehingga dapat menciptakan iklim politik yang dapat memicu adanya partisipasi masyarakat, baik untuk terjun secara tidak langsung maupun secara langsung dalam rekrutmen politik, diperlukan tekad untuk melakukan perubahan dalam organisasi partai politik ini. Sehingga sebagai hasil perubahan tersebut, terjadi pengembalian fungsi partai politik yang kemudian dapat pula berdampak pada para anggota partai politik, terlebih bagi yang menduduki jabatan politik di pemerintahan seperti anggota DPR. Perubahan mendasar secara drastis untuk perbaikan partai politik ini selanjutnya akan disebut dengan reformasi partai politik. Pelaksanaan proses reformasi partai politik dapat terlaksana dengan baik didukung oleh sistem kepartaian yang kokoh dalam partai politik yang bersangkutan.

Kepartaian yang solid harus mempunyai dua kemampuan. Pertama, aktivitas dan partisipasi melalui jalur partai politik, ini artinya semua aktivitas politik harus melalui jalur kepartaian, semua aktivitas atau partisipasi politik harus melalui partai, sehingga anomali dan kekerasan politik bisa dihindari. Kedua, berkaitan peran partai politik dalam

memobilisasi partisipasi politik, partai politik harus mampu memobilisasi partisipasi politik yang datang dari kelompok, sehingga mengurangi tekanan dalam pelaksanaan sistem politik yang ada. Dengan memiliki dua kemampuan ini, maka dengan sendirinya partai politik berfungsi secara sungguh-sungguh sebagai wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya (Huntington, 1968).

Merubah partai politik untuk memiliki kekuatan sebagaimana dikatakan Huntington bukan merupakan persoalan yang mudah, mengingat sebagian partai politik telah terjebak dalam oligarki politik. Sementara itu, partai politik bukanlah ruang kosong namun partai politik adalah ruang yang di dalamnya ada sekumpulan sumber daya manusia yang akan mengendalikan dan menentukan bagaimana corak dan dinamika partai politik. Sumber daya manusia memiliki berbagai keanekaragaman, baik keanekaragaman yang berkaitan dengan prinsip, motivasi, kepentingan, budaya tradisi maupun ideologi politik. Adanya keanekaragaman yang dimiliki anggota partai politik akan menentukan dan mendukung cara berpikir, sikap dan respon terhadap kebijakan-kebijakan partai politik

Gadamer (1977) dalam *Hermeneutika Kontemporer* mengatakan bahwa makna terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh waktu, sejarah, ideologi dan tradisi. Menurutny makna terhadap objek atau peristiwa sangat ditentukan oleh latar belakang, tradisi dan ideologi seseorang dalam melihat benda atau peristiwa tersebut. Relasi cara berpikir Gadamer dengan reformasi partai politik, bahwa makna reformasi partai politik sangat tergantung dari latar belakang budaya dan ideologi anggota partai politik itu sendiri. Relasi ini menjadi sangat menarik untuk dikaji, sebenarnya sejauh mana anggota partai politik memaknai reformasi partai politik. Elemen yang menarik dari fenomena tersebut adalah bahwa anggota partai politik yang menjadi anggota DPR memiliki *background* budaya dan ideologi politik yang berbeda-beda, sehingga dimungkinkan masing anggota DPR tersebut akan memaknai reformasi partai politik juga berbeda-beda. Perbedaan dalam memaknai reformasi partai politik akan menentukan sejauh mana kemampuan partai politik meroposisi dirinya untuk kembali pada fungsi partai politik yang sesungguhnya, semakin beragam perbedaan dalam memaknai reformasi partai politik, semakin banyak perdebatan dan wacana yang diperdebatkan, sehingga semakin jauh pula partai politik dapat melakukan reformasi partai politik.

Faktor lain yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti makna reformasi partai politik dengan berbagai relasinya adalah jumlah partai politik yang secara kuantitatif cukup banyak, meskipun secara kualitatif hanya ada beberapa partai besar dalam percaturan politik di Indonesia. Banyaknya partai politik, menunjukkan banyaknya keanekaragaman latar belakangnya budaya dan tradisi anggota partai politik. Dengan sendirinya dimungkinkan akan banyak keberagaman makna yang dirumuskan dalam memaknai reformasi partai politik. Bahkan keberagaman tersebut tidak hanya pada latar belakang, tetapi juga didukung pada rekrutmen kader politik, dimana dalam jangka waktu kedepan akan diduduki oleh generasi milenial yang berpotensi besar dalam hal produktifitas dan kreativitas (Masyuri dan Adam, 2019). Rekrutmen kader-kader politik partai politik ini sendiri tentunya diisi oleh kader-kader partai yang didasarkan pada kualitas yang kelak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Tidak hanya itu saja, dengan memiliki kader politik yang berkualitas dan berkompeten diharapkan mampu menerjemahkan apa yang menjadi visi, misi dan tujuan partai politik sehingga paham kemana arah gerak partai dan manuver politiknya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan antara harapan memilih kader yang

berkualitas dengan kader yang pragmatis yang hanya sekedar mementingkan kepentingan individu dan kelompok, dimana kesenjangan tersebut memungkinkan melahirkan berbagai makna reformasi partai politik. Asumsi seperti ini menarik untuk dibuktikan di lapangan, sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan fokus pada reformasi partai politik yang dimaksudkan untuk turut meningkatkan profesionalitas dari anggota DPR RI di masa depan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian secara mendalam dengan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Anggota DPR RI memaknai reformasi Partai Politik di Indonesia dan Bagaimana peran partai politik bagi pengembangan profesionalitas anggota DPR RI?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan, dipilih sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis proses pengembangan sumber daya manusia di Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait dengan reformasi partai politik dan peningkatan perannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam penelitian ini, penulis mengembangkan pandangan yang mendalam terhadap suatu proses, menganalisis kata-kata, merinci laporan dari data yang ada, dan melakukan studi pada situasi alami (Creswell, 1998). Proses ini diartikan sebagai representasi dari serangkaian tahapan, di mana data yang diperoleh sulit untuk diukur secara kuantitatif. Untuk menggali fenomena-fenomena yang sulit diukur ini, pendekatan kualitatif lebih sering diterapkan, sesuai dengan pendapat Satori dan Komariah (2011) bahwa: "Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasi yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak, dan lain sebagainya."

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan intensif pada Anggota Legislatif DPR RI dalam konteks situasi yang normal, yang kemudian dikenal sebagai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu kerangka penelitian yang bertujuan untuk merinci peristiwa, perilaku individu, atau keadaan tertentu pada suatu tempat dalam bentuk narasi. Oleh karena itu, untuk mengungkap esensi penelitian kualitatif, dibutuhkan pengamatan yang mendalam dengan latar belakang yang alami, dan data yang dihasilkan berupa kata-kata, kalimat, paragraf, dan dokumen, bukan angka-angka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dapat menghasilkan data mengenai proses kerja, perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang mendalam, perasaan, norma, keyakinan, sikap mental, dan etos kerja di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peneliti dalam hal ini bertugas untuk mengamati orang-orang di lingkungan kerja, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami interpretasi mereka tentang lingkungan kerja tersebut. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat melakukan observasi mendalam terhadap aktivitas orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen penelitian yang berinteraksi secara langsung dengan informan penelitian. Penelitian ini berdasarkan data empiris, di mana data yang diperoleh berasal dari observasi langsung di lapangan. Peneliti tidak melakukan manipulasi atau pengendalian terhadap situasi, melainkan lebih fokus pada pemanfaatan sumber bukti. Menurut Sukmadinata (2011), ada dua strategi berbeda dalam penelitian kualitatif:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Informan Reformasi Partai Politik

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui serangkaian wawancara yang dilakukan pada sejumlah informan terpilih dalam rentang waktu 20 Mei 2022 hingga 20 Oktober 2022. Kriteria pemilihan informan mencakup individu yang memiliki pemahaman mendalam serta terlibat secara langsung dalam aktivitas politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penggunaan teknik Purposive Sampling dilakukan dengan sengaja dan dengan pertimbangan khusus, sehingga informan yang dipilih dapat mencerminkan karakteristik dari populasi yang lebih besar. Informan yang terlibat dan terpilih dianggap memiliki pemahaman yang cukup terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Jumlah informan dalam penelitian ini mencapai 10 orang secara keseluruhan, yang terbagi menjadi informan kunci dan informan utama. Berikut beberapa informasi terkait dengan informan yang terlibat dalam penelitian ini:

Tabel. 1
Karakter Informan Penelitian

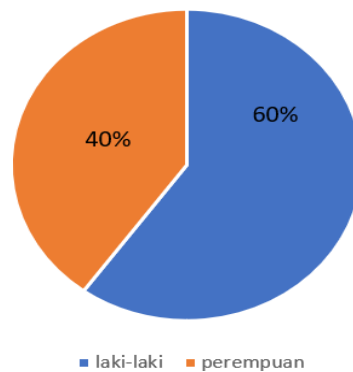
Informan	Pendidikan	Jabatan	Fraksi
Informan 1 (MH) Meutya Hafid	S2	Ketua Komisi 1	Golkar
Informan 2 (RO) Rezka Oktoberia	S2	Anggota Komisi 2	Demokrat
Informan 3 (AM) Aliyah mustika	S2	Anggota Komisi 9	Demokrat
Informan 4 (AS) Anisah Syakur	S2	Anggota Komisi 8	PKB
Informan 5 (DY) Dede yusuf	S3	W.K Komisi 10	Demokrat
Informan 6 (ASH) H. Ahmad Sahroni	S2	W.K Komisi 3	Nasdem
Informan 7 (WA) Willy aditya	S2	Anggota Komisi 11	Nasdem
Informan 8 (AA) Amin akram	S2	Anggota Komisi 6	PKS
Informan 9 (SD) Sadewo	S2	Anggota Komisi 5	Gerindra
Informan 10 (MY) mulyanto	S3	Anggota Komisi 7	PKS

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Tabel 5.1 menunjukkan kehadiran 10 informan terpilih dalam penelitian ini, dan ketika dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan, setiap informan menunjukkan variasi latar belakang pendidikan mereka. Data karakter informan menunjukkan bahwa sebanyak 9 orang (informan MH, RO, AM, AS, ASH, WA, AA, dan SD) memiliki latar belakang pendidikan strata dua (S2), sementara 2 orang (informan DY dan informan MY) memiliki latar belakang pendidikan strata tiga (S3). Semua informan penelitian ini memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda, yang diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pandangan mereka terhadap pertanyaan wawancara.

Analisis karakter informan juga mempertimbangkan jenis kelamin, dan berikut adalah proporsi jenis kelamin dari keseluruhan informan yang terlibat:

Gambar. 1
Proporsi Jenis Kelamin Informan Penelitian



Sumber: Data primer diolah (2023)

Dari Gambar 1, diketahui bahwa dari 10 informan yang merupakan anggota DPR RI, terdapat kombinasi laki-laki dan perempuan. Persentase informan laki-laki mencapai 60 persen, sementara persentase informan perempuan sebesar 40 persen. Jika diuraikan berdasarkan jenis kelamin, dapat disimpulkan bahwa jumlah informan laki-laki dalam penelitian ini adalah 6 orang, sementara informan perempuan berjumlah 4 orang.

Anggota DPR RI yang menjadi informan dalam penelitian ini menunjukkan variasi usia yang beragam. Keberagaman ini dapat mendukung kematangan perspektif terhadap nilai-nilai integritas kepemimpinan di lingkungan DPR RI. Hasil wawancara menunjukkan bahwa usia informan berada dalam rentang 34 hingga 67 tahun. Berikut ini adalah data informan berdasarkan tingkat usia anggota DPR RI, yang diperoleh dari hasil wawancara:

Tabel. 2
Karakter Informan Penelitian Berdasarkan Usia

Rentang Usia (Tahun)	Jumlah informan (Orang)	Proporsi (Persen)
34 - 45	4	40
46 - 57	4	40
58 - 69	2	20

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 5.2, dapat disimpulkan bahwa informan penelitian yang merupakan anggota DPR RI menunjukkan variasi usia dari dewasa muda hingga dewasa tua. Jumlah informan yang berusia 34-45 tahun adalah satu orang atau 10 persen dari keseluruhan informan. Sementara itu, informan yang berada dalam rentang usia 46-57 tahun berjumlah lima orang, mencapai persentase terbesar sebesar 50 persen dari total informan. Informan yang berusia 58-69 tahun berjumlah empat orang atau 40 persen dari keseluruhan informan yang terpilih.

Selain itu, penelitian mengenai integritas kepemimpinan di DPR RI juga

mempertimbangkan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Distribusi informan dari berbagai fraksi ini bertujuan untuk meningkatkan objektivitas pandangan anggota dewan terhadap integritas kepemimpinan di DPR RI. Detail sebaran fraksi dan proporsi dari masing-masing informan dapat ditemukan dalam Tabel 5.3 di bawah ini:

Tabel. 3
Sebaran Fraksi dari Informan di DPR RI

Fraksi	Jumlah informan (Orang)	Proporsi (Persen)
Golkar	1	10
PKB	1	10
Nasdem	2	20
Gerindra	1	10
PKS	2	20
Demokrat	3	30

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan informasi pada Tabel 5.3, dapat disimpulkan bahwa total informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang berasal dari 8 fraksi yang berbeda di DPR RI. Rincian kontribusi dari masing-masing fraksi adalah sebagai berikut:

- Fraksi Golongan Karya (Golkar): 1 informan (10 persen dari total informan).
- Fraksi PKB: 1 informan (10 persen).
- Fraksi Nasdem: 2 informan (20 persen).
- Fraksi Gerindra: 1 informan (10 persen).
- Fraksi PKS: 2 informan (20 persen).
- Fraksi Demokrat: 3 informan (30 persen).

Dengan distribusi informan dari berbagai fraksi ini, penelitian diharapkan dapat mencakup sudut pandang yang lebih luas terkait integritas kepemimpinan di DPR RI. Hasil penelitian diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam yang dilakukan dengan anggota DPR RI dalam rentang waktu dari 15 Maret hingga 30 November 2022. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara periodik, disesuaikan dengan ketersediaan waktu para anggota dewan sebagai informan. Pendekatan ini juga memungkinkan dilakukannya verifikasi ulang terhadap beberapa jawaban informan, sehingga memastikan adanya keterkaitan antara informasi yang diberikan oleh satu informan dengan informan lainnya. Seluruh informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan mengenai konsep reformasi partai politik, terdapat variasi jawaban di antara mereka. Meskipun demikian, secara kontekstual, terdapat kesamaan hasil antara jawaban masing-masing narasumber atau informan. Penelitian ini akan mengelompokkan makna reformasi partai politik menjadi dua aspek utama, yakni makna reformasi dan makna partai politik. Terkait

makna reformasi, Informan 2 (RO) menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Kalau berbicara tentang reformasi bisa diartikan sebagai sebuah perubahan sistem secara menyeluruh. Perubahan ini tidak hanya terfokus pada satu bidang saja, tetapi keseluruhan bidang. Kita ambil contoh perubahan pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik dengan agenda perubahan secara drastis dalam suatu masyarakat maupun negara.”

Sementara itu, pandangan yang berbeda diungkapkan oleh informan 1 (MH) terkait dengan konsep reformasi. Menurut MH, reformasi diartikan sebagai serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau suatu lembaga untuk meningkatkan kualitas dan mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam wawancara, MH menyampaikan pemahamannya sebagai berikut: "Reformasi dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga untuk mencapai perbaikan dan mencegah adanya penyimpangan."

“Reformasi adalah upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang telah ada pada suatu masa, dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya, dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun pengorganisasian yang baik. Reformasi bisa dilakukan di semua aspek kehidupan, tanpa terkecuali berdasarkan pada dinamika-dinamika kehidupan yang keliru yang diterapkan selama ini, sehingga membutuhkan perbaikan dan pelurusan tujuan. Reformasi tidak terjadi begitu saja, ada beberapa syarat terjadinya suatu reformasi, diantaranya: Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat, Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan, Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai.”

Pandangan tersebut juga didukung oleh informan 4 (AS) yang menjelaskan bahwa reformasi merupakan bagian dari perubahan sistem. AS menyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“Secara harfiah reformasi dapat dimakanai sebagai upaya menata kembali (*re-form*) sebuah sistem guna mencapai hasil yang lebih baik dari masa sebelumnya.”

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa reformasi diartikan sebagai transformasi sistem menyeluruh dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Reformasi terjadi sebagai respons terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan negara atau masyarakat, didorong oleh harapan positif untuk masa depan, dan melibatkan unsur moral dan etika dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, penelitian ini mengeksplorasi pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap makna partai politik. DPR

RI memiliki keterkaitan yang erat dengan fraksi-fraksi atau partai politik, sebagai elemen yang membentuk kader-kader. Informan 10 (MY) memberikan pandangannya mengenai makna partai politik, seperti yang dijelaskan dalam wawancara penelitian:

“Pemaknaan partai politik harus dikembalikan pada fungsi dan posisinya. Dalam konteks ini adalah fungsinya pada negara dan posisinya sebagai organisasi sektor publik. Jadi, dapat diartikan sebagai sebuah organisasi sektor publik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, bangsa, dan negara.”

Perspektif ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan 6 (ASH). Dalam wawancaranya, ASH berpendapat bahwa partai politik diartikan sebagai suatu instrumen negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik bertindak sebagai fasilitator untuk menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur dan unsur-unsur berkekuatan di atas infrastruktur. Berikut adalah kutipan dari wawancara ASH mengenai makna partai politik:

“Partai politik bisa disebut sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk guna memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kondisi partai politik saat ini sejatinya salah satu cerminan dari sebuah bangsa. Fungsi dari partai politik itu sendiri sebagai alat untuk memilih orang-orang yang akan duduk sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif dan berfungsi sebagai fasilitator dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, baik yang berhubungan dengan infrastruktur maupun suprastruktur.”

Perspektif yang serupa juga diungkapkan oleh informan 8 (AA). Namun, dalam wawancara, AA melengkapi pemahamannya tentang partai politik dengan menekankan bahwa partai politik diartikan sebagai sebuah lembaga yang menjadi tempat contoh dan pembentukan, dengan tujuan menemukan serta mengembangkan kader-kader yang memiliki potensi baru, sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Berikut ini adalah cuplikan hasil wawancara dengan AA:

“Partai politik bermakna sebagai rumah yang menuntut individu-individu terpilih atau wakil rakyat agar mampu berkembang dan menemukan potensi-potensi baru dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Partai politik menjadi tempat berdiskusi yang terbuka disamping adanya panutan dari tokoh-tokoh besar begitulah.”

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian ini, makna partai politik adalah sebuah organisasi sektor publik yang bersifat nasional, bertujuan untuk menemukan potensi-potensi baru dengan dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, yang diakui berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Partai politik juga dianggap sebagai fasilitator dalam mengarahkan dan menyalurkan aspirasi. Dalam pandangan anggota DPR RI, informan 5 (DY)

menyatakan makna reformasi partai politik sebagai berikut:

"Reformasi partai politik adalah suatu gerak laju pembaharuan partai politik menuju kearah yang lebih baik kedepannya. Setiap reformasi memang ditujukan khusus untuk hal tersebut, memberikan perubahan ke arah lebih baik dan memberikan pembaruan sistem partai politik."

Pandangan yang disampaikan oleh informan 5 (DY) mengenai makna reformasi partai politik memiliki kesamaan dengan informan 7 (WA). Menurut WA, reformasi partai politik mencakup proses pemantapan sikap dan budaya dalam jangka waktu yang panjang. Dalam wawancara, WA menyatakan, "Reformasi Partai Politik dimaknai sebagai proses panjang dari pemantapan partai politik. Pemantapan ini bisa diimplementasikan dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya." Sejalan dengan itu, informan 9 (SD) memberikan tambahan pandangan mengenai makna reformasi partai politik sebagai berikut:

"perubahan secara drastis untuk perbaikan atau pembenahan sebagaimana pula dalam bidang politik di suatu masyarakat atau negara. Dengan adanya reformasi diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial serta menjadi kunci penting agar demokrasi bisa mewujudkan kesejahteraan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5, 7, dan 9, dapat disimpulkan bahwa makna reformasi partai politik merujuk pada suatu gerakan pembaruan yang melibatkan proses panjang dalam pemantapan partai politik. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk memperbaiki aspek politik melalui pola sikap dan budaya, dengan harapan terwujudnya demokrasi dan kesejahteraan. Reformasi partai politik menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih baik dan mewujudkan keadilan sosial dalam suatu negara. Namun, dalam konteks internal partai politik, terdapat perbedaan pandangan mengenai makna reformasi. Informan 6 (ASH) menyatakan bahwa reformasi partai politik di dalam lingkungan Nasdem dianggap sebagai respons terhadap tuntutan zaman dan sebagai tantangan untuk tetap mempertahankan ideologi partai. ASH menjelaskan pandangannya sebagai berikut:

"Partai NasDem sedari awal sadar betul akan pentingnya reformasi partai politik. Oleh karena itu, NasDem merupakan salah satu partai yang peka terhadap perubahan. Karena NasDem yakin, dalam menjawab tantangan serta kebutuhan zaman, suatu partai politik harus mampu beradaptasi sambil tetap memegang teguh ideologinya"

Sebaliknya, menurut ASH, reformasi yang dilakukan oleh partai politik lainnya memiliki ciri khas, metode, dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam wawancara, ASH menyatakan hal tersebut sebagai berikut:

"Reformasi setiap partai politik di Indonesia memiliki gaya dan caranya masing-masing. Tergantung bagaimana setiap partai melihat tantangan serta kebutuhan yang sedang dihadapi. Setiap partai memiliki garis besar haluannya masing-masing. Tapi yang saya yakini, semua partai sama-sama memiliki kepentingan baik

terhadap bangsa ini.”

Dalam konteks Partai PKB, informan 4 (AS) menyatakan bahwa reformasi partai politik secara internal diartikan sebagai alat utama dalam perwakilan politik, dan juga menekankan peningkatan akuntabilitas dalam kerangka demokrasi. Berikut adalah kutipan hasil wawancara AS mengenai makna reformasi internal Partai PKB:

“Reformasi dapat menjadi kendaraan utama bagi perwakilan politik dan sekaligus sebagai saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi. Sebagai organisasi sektor publik yang profesional, mau tidak mau dituntut untuk akuntabel dan transparan. Ketika satu komponen ini bisa dicapai, maka reformasi benar-benar terjadi dan profesionalitas anggota menjadi bukti nyata”

Terkait dengan penilaian personal terhadap reformasi partai politik yang dilakukan oleh partai lain, AS menyatakan bahwa isu kelembagaan dan akuntabilitas merupakan perhatian utama yang belum sepenuhnya teratasi. Menurutnya, keberhasilan reformasi partai politik lain dapat diukur dengan pemenuhan kedua aspek tersebut. Berikut kutipan wawancara AS mengenai makna reformasi partai politik lain:

“Partai-partai masih perlu membangun kelembagaan partai politik agar tercipta demokrasi yang profesional dan akuntabel. Suatu organisasi dan anggota di dalamnya dikatakan profesional apabila secara kelembagaan tidak menimbulkan permasalahan baru dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.”

Dari hasil wawancara dengan informan 4 dan informan 6, dapat disimpulkan bahwa reformasi partai politik secara internal diartikan sebagai kendaraan utama bagi perwakilan politik dalam menghadapi perubahan zaman, dengan menjaga akuntabilitas partai dan tetap berpegang pada ideologi yang ada. Selain itu, observasi terhadap kedua informan menunjukkan bahwa reformasi yang diimplementasikan oleh partai politik lain memiliki gaya dan cara yang bervariasi sesuai dengan tujuan masing-masing. Meskipun demikian, perhatian utama reformasi seharusnya difokuskan pada penyelesaian isu-isu kelembagaan dan akuntabilitas yang masih menjadi perhatian utama hingga saat ini.

Peran Partai Politik Untuk Pengembangan Profesionalitas Anggota DPR RI

Dari hasil wawancara dengan semua informan mengenai peran partai politik dalam pengembangan profesionalitas, setiap informan menyajikan pandangan yang berbeda. Meskipun demikian, secara keseluruhan terlihat bahwa hasilnya hampir serupa antar narasumber atau informan. Terkait dengan peran partai politik, Informan 3 (AM) menyampaikan hal berikut:

“Partai politik harus mampu mentransformasikan tupoksi ke dalam hal-hal yang riil dan konkret dirumuskan dalam bentuk Platform, yang berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara.”

Dalam konteks ini, Informan 4 (AS) menambahkan bahwa peran partai politik terhadap profesionalitas lebih fokus pada penyelenggaraan pelatihan yang bertujuan

untuk meningkatkan profesionalisme anggota DPR RI. Berikut adalah kutipan dari wawancara dengan AS:

“Partai politik sebagai sebuah organisasi sangat berperan penting untuk profesionalitas anggota dewan di lingkungan DPR RI. Wujudnya bisa pelatihan-pelatihan profesionalisme, seminar internasional dari *expertise*, dan evaluasi monitoring berkala dari perkembangan masing-masing anggota.”

Informan 10 (MY) juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Dalam partai tentunya untuk mengembangkan rasa profesionalitas terdapat pengetahuan terkait pengkaderan sebagai wujud untuk mengembangkan profesionalitas anggota. Hal ini tidak serta merta untuk kepentingan partai melainkan untuk menjaga marwah anggota dewan terpilih.”

Dalam pandangan informan MY, peran partai politik sangat penting dalam menentukan profesionalisme anggota DPR RI melalui kegiatan pengkaderan. Proses pengkaderan dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan kader-kader baru yang memiliki ideologi sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang mengkader. Arah pengkaderan ditentukan oleh visi dan misi organisasi, serta diarahkan oleh pedoman senior yang bertanggung jawab atas pengkaderan anggota baru. Selain itu, peran partai politik juga mencakup mentransformasikan tupoksi menjadi hal-hal yang konkret melalui Platform, memberikan panduan umum, dan menetapkan arah kebijakan partai terkait kontribusi terhadap permasalahan nasional. Selain itu, partai politik turut mengadakan pelatihan pengembangan profesionalitas, seminar internasional, dan melakukan evaluasi monitoring secara berkala terhadap perkembangan profesionalitas anggota DPR RI.

DPR RI dapat dikonsepsikan dalam tiga aspek utama, meliputi (1) DPR RI sebagai pilar demokrasi dan alat politik; (2) pentingnya mempertahankan profesionalisme setiap anggota DPR yang harus terus diperkuat, dan (3) langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi amanah rakyat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa pilar dalam proses demokrasi, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, legislatif, dan pers. Sebagai salah satu pilar demokrasi, anggota DPR tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundangan sebagai representasi rakyat. Ketiga fungsi DPR melibatkan pembentukan UU, penganggaran, dan pengawasan, yang saat ini diemban oleh DPR sesuai dengan amendemen UUD NRI 1945.

Pelaksanaan fungsi ini dapat mencapai hasil terbaik jika para anggota DPR RI menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme guna memenuhi mandat rakyat. Untuk percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat, DPR yang diisi oleh wakil yang dipilih oleh rakyat harus meningkatkan tingkat profesionalisme. Profesionalisme anggota DPR akan terlihat jelas ketika kapasitas dan kemampuan mereka semakin berkembang. Peningkatan kapasitas dan kemampuan anggota DPR menjadi tanggung jawab partai politik, terutama pada saat mereka masih menjadi calon anggota DPRD, karena partai politik bertanggung jawab untuk memberikan

pendidikan dan melakukan rekrutmen politik sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Partai politik umumnya dianggap sebagai entitas profesional, dan perilaku strategisnya mencakup empat arena utama: internal, pemilu, parlemen, dan media. Profesionalitas menandai perubahan organisasi partai politik yang tengah berlangsung, menunjukkan peningkatan signifikan peran birokrasi dan staf. Konsep profesionalitas merujuk pada proses kelembagaan di mana peran profesional menjadi semakin sentral dalam struktur organisasi politik. Aspek profesionalitas ini menekankan efektivitas dan efisiensi. Menjadi seorang profesional atau bertindak secara profesional berarti terlibat dalam serangkaian praktik yang diakui sebagai standar terbaik pada waktu-waktu tertentu dan diakui sebagai yang paling tepat dalam konteks tertentu. Meskipun sering dianggap bahwa spesialisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi, penting untuk tidak menyamakan penggunaan profesional dengan peningkatan efisiensi atau efektivitas.

Profesionalitas juga berlaku bagi pejabat politik yang meniti karirnya di dunia politik. Dimensi profesionalisme politik mencakup lebih dari sekadar keberadaan anggota DPR RI di dalam partai politik. Keterampilan, hubungan dengan partai, dan peran dalam organisasi memiliki signifikansi yang sama pentingnya. Keterampilan dan keahlian anggota DPR RI menjadi krusial karena terkait dengan tugas-tugas kedewanan yang diemban oleh anggota DPR, yang tidak mudah. Anggota DPR RI harus senantiasa siap merespons berbagai isu, wacana, dan dinamika permasalahan bangsa dan negara yang menjadi kondisi terkini. Selain itu, setiap anggota dewan harus terus mendedikasikan diri dan memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah pemilihannya.

Dalam konteks ini, peran utama partai politik adalah menyediakan tenaga ahli yang memiliki kualitas untuk mendukung profesionalisme anggota DPR RI. Tenaga ahli dalam alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota DPR, dan tenaga ahli fraksi merupakan individu yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing alat kelengkapan DPR, anggota dewan, dan fraksi. Tenaga ahli disiapkan untuk menangani aspek-aspek tertentu yang belum dapat diakomodasi oleh anggota dewan.

Partai politik memiliki tanggung jawab memberikan pelatihan dan seminar yang dapat meningkatkan profesionalisme anggota dewan. Anggota DPR dapat merancang program-program untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan mengalokasikan sebagian anggaran DPR untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, studi banding, dan kegiatan lainnya, selama dilaksanakan secara bertanggung jawab. Anggota DPR perlu dilatih untuk menghindari perilaku yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab, terutama dalam pengelolaan keuangan untuk kegiatan dewan. Langkah ini didasarkan pada prinsip bahwa dana yang digunakan berasal dari uang rakyat, yang hingga saat ini masih banyak yang belum merasakan kesejahteraan hidup sebagaimana diamanatkan oleh

para pendiri Republik dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Secara praktis, setiap partai politik memiliki karakteristik program pengembangan profesionalitas kader yang berbeda. Kaderisasi merujuk pada proses pembinaan atau persiapan sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki berbagai jabatan politik. Dalam menciptakan pemimpin dan kader yang loyal dan berkualitas bagi partai politik, perlu dilakukan analisis mendalam terkait sistem kaderisasi yang diterapkan oleh setiap partai politik. Terutama, Partai PKB telah membangun reputasi dalam upayanya mencetak kader-kader yang setia, berkualitas, dan berkinerja tinggi sesuai dengan tatanan politik nasional.

Partai PKB mengusung program pendidikan kader pertama (PKP) sebagai upaya meningkatkan profesionalitas anggota partainya. Melalui PKP, partai ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas dan mempercepat pencapaian tujuan partai dengan menyiapkan generasi kepemimpinan yang baru. Dalam program pendidikan untuk kader pemula ini, semangat yang kuat untuk mengembangkan partai PKB di tengah masyarakat serta mempertahankan keutuhan NKRI menjadi hal yang sangat diharapkan. Setiap rangkaian kegiatan harus mengikuti beberapa tingkatan atau tahap, meliputi pemula, menengah, hingga tahap eksekutif dasar. Terdapat tiga tahapan model pengembangan profesionalitas dalam Partai PKB, yakni:

1. Tingkat Dasar: Fokus pada pemahaman organisasi PKB, pembentukan loyalitas terhadap partai, dan penguatan dedikasi kepada partai.
2. Tingkat Menengah: Menekankan peningkatan kualitas manajemen organisasi partai PKB, membuka wawasan berdasarkan ideologi partai, serta merangsang dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi partai.
3. Tingkat Mahir: Menyasar pendidikan berpikir futuristik, sikap profesional sebagai calon wakil rakyat, pembentukan sumber daya manusia organisasi dengan kemampuan konseptual, pengembangan kemampuan menganalisis peristiwa politik dan merumuskan cara mengantisipasinya, serta pembentukan cara berpikir sistematis dan strategis.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan model pengembangan profesionalitas melalui program Training for Trainer. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang aspek keagamaan, kebangsaan, kepartaian, kemasyarakatan, kepemimpinan, dan kewirausahaan. PKS memiliki keterlibatan langsung dalam beberapa bidang yang bersentuhan dengan masyarakat, memungkinkan kader PKS memberikan penjelasan yang komprehensif ketika memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung kematangan profesional anggota Partai PKS dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok mereka. Proses pembinaan ini dilakukan secara berkelanjutan dan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Di sisi lain, reformasi yang terjadi di dalam struktur Partai Gerindra disertai dengan pengembangan model profesionalitas anggota partainya. Partai Gerindra menegaskan komitmennya dalam membentuk program pendidikan politik bagi

kader penggerak. Kegiatan ini diselenggarakan secara tertutup dan hanya ditujukan bagi anggota internal Partai Gerindra. Materi yang disampaikan secara rutin terkait dengan Politik Cerdas Berintegritas, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berpolitik dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh pengurus partai. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat diimplementasikan melalui Gerakan Antikorupsi dan Politik Berintegritas dalam menjalankan tugas sehari-hari para insan Partai Gerindra.

Sebaliknya, partai Golkar dan partai Demokrat memiliki model pengembangan profesionalitas yang serupa dengan mendirikan lembaga pendidikan, yaitu institut. Partai Golkar memiliki rencana besar untuk menumbuhkan budaya akademik, dengan tujuan jangka panjang menciptakan suasana intelektual dan teknokratik di dalam Partai Golkar. Lahirnya Golkar Institute merupakan inovasi baru bagi Partai Golkar, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kader dalam menghadapi pentingnya pendidikan serta untuk menghadapi perubahan zaman. Dengan hadirnya Golkar Institute, Partai Golkar berhasil melaksanakan dua fungsi utama partai politik, yaitu fungsi pendidikan politik dan rekrutmen politik.

Dari perspektif pendidikan politik, Golkar Institute mencerminkan tanggung jawab Partai Golkar terhadap seluruh kader dalam hal pentingnya pendidikan, inovasi, dan ide untuk mendorong perkembangan partai politik dan negara. Dalam hal rekrutmen politik, Golkar Institute diharapkan dapat menjadi pusat rekrutmen politik yang efektif, menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kedua fungsi utama partai politik tersebut menjadi hal yang tidak terlihat selama ini dari partai politik lainnya. Saat ini, stigma yang melekat pada masyarakat terhadap partai politik cenderung mengabaikan kedua aspek tersebut.

Seringkali, partai politik tidak memberikan pendidikan politik yang memadai bagi anggotanya, baik secara khusus untuk kader maupun untuk masyarakat umum. Kelebihan pendidikan politik bagi kader partai dapat berdampak pada ketidakkompetenan saat mereka menduduki jabatan strategis, menghasilkan kebijakan yang kurang optimal, bahkan menyebabkan banyak politisi terlibat dalam kasus korupsi karena kurangnya bekal pendidikan politik di dalam partai. Proses rekrutmen politik cenderung tidak ideal, seringkali didorong oleh kepentingan jangka pendek yang mengedepankan popularitas dan elektabilitas calon, daripada kualitas mereka. Adanya pendidikan politik yang baik di partai dapat meningkatkan kualitas rekrutmen politik, menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan kompeten dari internal partai.

Golkar Institute melaksanakan program-program seperti kursus singkat tentang Pemerintahan dan kebijakan publik untuk kader partai, menyelenggarakan pendidikan S2 di bidang Pemerintahan dan kebijakan publik, public lecture, dan kajian-kajian mengenai good governance. Selain itu, Golkar Institute menyediakan pendidikan eksekutif bagi anggota DPR RI yang berasal dari partai Golkar. Partai

Golkar memberikan pengetahuan yang beragam tentang Pemerintahan dan kebijakan publik kepada kader-kader mereka, memastikan pemahaman mendalam sebelum mereka menjabat sebagai wakil rakyat. Program pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa kader partai Golkar yang menjadi pemimpin memiliki pemahaman yang komprehensif dalam merencanakan pembangunan, kebijakan publik, penyusunan anggaran di daerahnya, dan juga mengelola pemerintahan dengan baik.

The Yudhoyono Institute Berfungsi sebagai model untuk mengembangkan profesionalisme anggotanya dan didirikan oleh Partai Demokrat, Yudhoyono Institute berperan sebagai lembaga penelitian dan kajian independen non-politik. Yudhoyono Institute berfokus pada penanganan isu-isu strategis nasional dan internasional, dengan fokus khusus pada tiga pilar utama: kebebasan, kemakmuran, dan keamanan. Institut ini menawarkan sekolah kepemimpinan dan manajemen, seminar, diskusi bulat, dan publikasi bagi anggota Partai Demokrat. Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat secara rutin menyelenggarakan kuliah internal mengenai profesionalisme bagi anggotanya.

Ini sejalan dengan teori profesionalisme yang diajukan oleh Dwiyanto (2016), yang mendefinisikan profesionalisme sebagai keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparat dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik.

KESIMPULAN

1. Reformasi Partai Politik merupakan suatu proses konsolidasi yang mencakup perilaku, sikap, dan budaya partai politik. Pentingnya reformasi ini terkait dengan lemahnya struktur partai, termasuk masalah ideologi, platform, kohesivitas, manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi. Reformasi yang efektif harus memiliki dua kapasitas utama: memfasilitasi partisipasi melalui jalur partai untuk menghindari aktivitas politik yang anomik dan kekerasan, serta melibatkan dan mengarahkan partisipasi kelompok-kelompok yang baru terlibat untuk mengurangi tekanan pada sistem politik.
2. Profesionalisme politik melibatkan keterampilan dan keahlian anggota DPR RI, hubungan dengan partai politik, dan peran dalam organisasi. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR RI perlu memiliki keterampilan yang relevan karena tanggung jawab kedewanan yang tidak ringan. Peran partai politik dalam menyediakan tenaga ahli berkualitas menjadi kunci dalam meningkatkan profesionalisme anggota DPR RI melalui pelatihan dan seminar.
3. Perbaikan keuangan partai politik menjadi prioritas utama, dimulai dari hulu, dengan harapan akan memberikan dampak positif ke sektor hilir.
4. Peningkatan dalam proses rekrutmen politik, termasuk pembentukan aturan yang jelas dalam rekrutmen untuk memastikan pencalonan didasarkan pada sistem dan bukan pada elit. Selain itu, perlu adanya jenjang kaderisasi yang terdefinisi dengan baik, sehingga anggota partai memiliki ikatan ideologis yang kuat terhadap partai dan konstituennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhar, Hanif Fudin. 2018. Refleksi Normatif Sahifah Al-Madinah Terhadap Negara Indonesia, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1).
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya.
- Ambardi, Kuskridho. 2008. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta. LSI-Kepustakaan Populer Gramedia.
- Appadorai, A. 2005. *The Substance of Politics*. United Kingdom Oxford University Press.
- Arifin, Firmansyah *et.al*. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*. Sekretariat Jenderal MK RI dan KRHN.
- Asshiddiqie, Jimly *et.al*. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum. Media dan HAM*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi MK RI*. 3 (4).
- Astawa, I Gde Pantja. Penataan State Auxiliary Bodies yang Efektif dan Efisien. *Makalah Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum*.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Austin, Reginald dan Maja Tjernstrom (ed.). 2003. *Funding of Political Parties and Election Campaigns*. Stockholm. IDEA.\
- Ayu, Miranda Risang. 2009. Kedudukan Komisi Independen sebagai *State Auxiliary Institutions* dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. I (1).
- Backes, Uwe dan Eckhard Jesse. 1996. *Informationen zur politischen Bildung 2007. Parteiendemokratie*. Bp.
<http://www.dadalos.org/int/parteien/Grundkurs3/funktionen.html/>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Bashori, Dhofir Catur. 2015. *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Surabaya. UIN Sunan Ampel.
- Benoit, Kenneth. 2005. *Duverger's Law and The Study of Electoral System, French Politics*. 4.
- Berger, Peter dan Luckman. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta. LP3ES.
- Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary*. West Publishing.
- Bogdan, R. & Ksander, M. 1980. Policy data as a social process: A qualitative approach to quantitative data. *Human Organization*. 39 (4).
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston London. Allyn and Bacon, Inc.

- Brouwer, J.G. dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen. Ars Aequilibri.
- Budiarto, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarto, M. ed. 2004. *Kamus Hukum Umum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Cipto, Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. Jakarta Rajawali Press.
- David J. Goldsworthy (ed.). 1991. *Development and Social Change in Asia: Introductory Essays*. Radio Australia-Monach Development Studies Centre.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan. Dariyatno dkk. Jogjakarta. Pustaka Pelajar.
- Dewanto, Bimantara Ilham. 2019. *Siasat Politik di Kota Surabaya*. Skripsi thesis. Universitas Airlangga.Surabaya.
- Diamond, Larry and Marc F. Plattner (ed). 2001. *The Global Divergence of Democracies*. USA. The John Hopkins University.
- Efriza. 2012. *Political Explore*. Jakarta. Alfabeta.
- Fauzan, Almanshur dan Ghony Djunaidi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, JogJakarta. Ar-Ruzz Media.
- Fudin, Hanif. 2022. Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. 19(1).
- Gadamer, Hans-Georg. 1977.. *Phylosophical Hermeneutik*, (terj.) David. E Linge. California. The University of California.
- Goldsworthy, David J. 1991. *Development and Social Change in Asia: Introductory Essays*. Radio Australia-Monach Development Studies Centre.
- Gunther, Richard, Jose Ramon-Montero dan Juan J. Linz (ed.). 2002. *Political Parties : Old Concepts and New Challenges*, Oxford University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang*. Surabaya. Yuridika.
- Hagopian, Mark N. 1978. *Regimes, Movements, and Ideologies*. New York. Addison-Wesley Longman Ltd.
- Harjono. 2009. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harsono. 2008. *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Imam. 2012. *Teori-Teori Politik*. Malang. Setara Press.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven, United Kingdom. Yel University Press.
- Indrawan, Rully. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Surabaya. Refika Aditama.
- Johns, Gary. 2006. The Essential Impact of Context on Organizational Behavior. *Journals Academy of Management Review*. 31(2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/komisi>. Diakses pada diakses pada 8 Maret 2021.
- Katz, Richard S. dan William Crotty. 2006. *Handbook of Party Politics*. California, United States. Sage Publication Ltd.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. United State. Russell & Russel.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Komariah, Aan, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989. *Ilmu Negara Umum*. Cetakan Kesebelas. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Maarvseveen, Henc van. 1971. *Politiek recht opvolger van het staatsrecht?: Een uitwerking van een college*. Kluwer. Deventer.
- MacIver, RM. 1955. *The Modern State*, First Edition. London. Oxford University Press.
- Mainwaring, Scott. 1990. *Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation*. Working Paper #144. Kellogg Institute. https://www.researchgate.net/publication/253966997_Presidentialism_multiparty_systems_and_democracy_the_difficult_equation. Diakses pada 3 Maret 2021.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Mariyaningsih, N. dan Mistina Hidayati. 2018. *BUKAN KELAS BIASA Teori dan Praktik Berbagai Model dan Metode Pembelajaran Menerapkan Inovasi Pembelajaran di Kelas-Kelas Inspiratif*. Surakarta. Kekata Publisher.
- Mashuri, Moch. Ali dan Subagyo Adam. 2019. Motif Pengembangan Kemandirian Generasi Milenial dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 9(2).
- McDurry, Janice. 1999. *Collaborative Group Analysis of Data*. New Zealand. Otago Polytechnic Dunedin.
- Meny, Yves and Andrew Knapp. 1998. *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*. Third Edition. New York. Oxford University Press.
- Merdeka. 2018. Survei Charta Politika: Kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah. <https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html>. Diakses pada 1 Maret 2021.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta. UIP.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, P. 2014. *Komunikasi Interpersonal yang Berlangsung Antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Keluarga Anak Pelaku Pidana di Bapas Surakarta, Rural and Development*.
- Muttaqien, Raisul. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Cetakan I. Bandung. Nusamedia dan Nuansa.
- Nassmacher, Karl-Heinz. 2003. *Funding of Political Parties and Election Campaigns*. Stockholm. International IDEA.
- Nasution, Latipah. 2017. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. 1(9b).
- Nasution. 2009. *Metode Research*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nicolai, P. & B.K. Olever. 1994. *Bestuursrecht*. Amsterdam.
- Nisrima, Siti, Muhammad Yunus, Erna Hayati. 2016. Pembinaan Perilaku Sosial Remaja Penghuni Yayasan Islam Media Kasih Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. 1 (1).

- Nugraha, Safari dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Depok. Center for Good Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nurhayati, T., & Darwansyah, A. 2013. Peran Struktur Organisasi Dan Sistem Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja. *Ekonomi Bisnis*.
- Nurmawati, Made, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani. 2017. Hukum Kelembagaan Negara. Fakultas Hukum Unud. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/201b1a0b9257bc5a1584853b7810bf1b.pdf
- Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*. 1st Edition. Boston, United States. Edition Addison-Wesley.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Phillips, O. Hood, Paul Jackson and Patricia Leopold. 2001. *Constitutional and Administrative Law*. 8th edition. Sweet and Maxwell.
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Diva, Jogjakarta. Diva.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Cet. keenam. Dian Rakyat.
- Ramadhan, Fahmi. 2019. Survei LSI: KPK Paling Dipercaya Rakyat, Parpol Terendah. <https://katadata.co.id/desyetyowati/berita/5e9a50324b392/survei-lsi-kpk-paling-dipercaya-rakyat-parpol-terendah>. Diakses pada 1 Maret 2021.
- Rauf, Maswadi. 2006. Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia : Antara Kenyataan dan Harapan. *Jurnal Politika*. 2 (2).
- Richards Katz dan William Crotty. 2014. *Handbook Partai Politik*. Nusamedia.
- Ridho, Muhamad Faizal. 2017. Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. 1(8e).
- Robbins, S.P. & Judge, T.A. 201. *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Salemba.
- Robison, Richar, Vedi R Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York. Routledge.
- Rokhim, Abdul. 2013. Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang*.
- Sadjijino. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Surabaya. Laksbang Pressindo.
- Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party System : A Framework for Analysis*. Cambridge UP. 1.
- Satriawan, M. Iwan dan Mustafa Lutfi. 2015. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. PKKPPU Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Satriawan, M. Iwan Satriawan. 2012. Politik Hukum Pemerintahan Desa. *Jurnal PSHK-UII*.
- Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. 201. *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil*. Jakarta.
- Setiawan, K. 2015. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Level Pelaksanaan di Divisi Operasi PT. Pusti Palembang. *Psikologi Islam*.
- Soekanto, Soerjono. 199. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

- Stake, Robert E. 1995. *The Art of Case Study Research*. California, USA. Sage Publication.
- Stroink, F.A.M. et al. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Subhan, M. Hadi. 2006. Recall : Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol, *Jurnal Konstitusi MK RI*. 3 (4).
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susilowati, W.M., Herry. 2012. *Laporan Penelitian Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.
- Tahir, Arifin. 2014. *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Yogyakarta. Deeppublish.
- Termorshuizen, Marjanne. 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Cet-2. Djambatan.
- Thiruvenkadam, T., I. Yabesh Abraham Durairaj. 2017. Organizational Citizenship Behaviour: Its Definitions and Dimensions. *GE- International Journal of Management Research*. 5 (5).
- Tim Litbang Kompas. 1999. *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*. Jakarta. Kompas.
- Triatna, Cepi. 2015. *Perilaku Organisasi Dalam Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Trijono, Rachmat. 2015. *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Utuminingsih, A. 2014. *Perilaku Organisasi*. Malang. Elektronik Pratama.
- W., Creswell, J. 1998. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. London. Sage Publications, Inc.
- Wahidmurni. 2017. *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Semester Ganjil 2017/2018. (Unpublished) diakses dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1985/>
- Wijoyo, Suparto. 2021. Mendeteksi Gerakan Mendistorsi Negara Hukum. Jawa Pos. 27 September.
- Winarno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Laksbang Mediatama.
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York. Guilford.
- Yuadiaatmaja, F. 2013. *Kepemimpinan : Konsep, Teori, dan Karakter*. Ilmu Sosial.